



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1007/Pid.B/2023/PN .Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : NAMAN;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Th./30 April 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Tipar Timur, RT.005 RW.004 Kel, Semper Barat, Kec. Cilincing Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa II :

1. Nama Lengkap : ABDUL AZIS;
2. Tempat lahir : Tangerang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Th/09 Februari 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Rawa Tengah No.27 A, RT.009 RW.005, Kel. Galur, Kec. Johar Baru Jakarta Pusat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa I NAMAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Terdakwa II ABDUL AZIS, ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
6. Hakim, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Para Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr. tanggal 4 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr. tanggal 4 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan masing-masing Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa I NAMAN dan Terdakwa II ABDUL AZIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan 2 KUPH.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa I NAMAN dan terdakwa II ABDUL AZIS masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama para Terdakwa ditahan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.

3. Barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Aerox warna abu-abu No.Polisi B 3518 UVU, No.Rangka MM3SG4610LJ323995, No.Mesin G3J1E0531292 atas nama MUHERMANTO;
- 2) BPKB sepeda motor merk Yamaha Aerox warna abu-abu No.Polisi B 3518 UVU No.Rangka MM3SG4610LJ323995, No.Mesin G3J1E0531292 atas nama MUHERMANTO.
- 3) 1(SATU) BUAH Flasdisk berisi rekaman CCTV.
- 4) 1 (satu) unit Laptop merk HP warna abu-abu dengan ciri layar bergaris dengan tulisan pojok kiri elitebook dan ada stiker Apple.
- 5) Kwitansi pembayaran sepeda motor merk yamaha Aerox warna abu-abu No.Polisi B 3618 UVU No.Rangka MM3SG4610LJ323995, No.Mesin G3J1E0531292 atas nama MUHERMANTO.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Aan Ari Saban

- 1) 2 (dua) buah gembok;
- 2) 1 (satu) buah sandal;
- 3) 2 (dua) buah kunci Letter "L"
- 4) 1 (satu) unit telepon seluler merk Samsung J2 Prime warna Gold Model: SM-J260G/DS dengan nomor imei 1 : 352051/10/245679/2 dan nomor Imei 2 : 352052/10/245679/0.

Dirampas untuk dimusnahkan.

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam dengan plat nomor terpasang B 6843 UVP.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa I NAMAN dan terdakwa II ABDUL AZIS membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan karena mereka menyesal atas apa yang telah mereka lakukan dan Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

----- Bahwa Terdakwa I NAMAN bersama-sama dengan terdakwa II ABDUL AZIS pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 03.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2023 di sebuah ruko di Jalan Manggar No.47 Rt.011/001 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja, Jakarta Utara, atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,.Perbuatan para terdakwa tersebut diatas dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 03.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II berangkat dari rumah terdakwa I Jalan Tipar Timur RT.005 RW.004 Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam dengan plat nomor terpasang B 6843 UVP untuk melakukan pencurian dengan membawa 2 (dua) buah kunci letter T.
- Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi mengelilingi daerah Koja Jakarta Utara untuk mencari sasaran pencurian, kemudian sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa I dan terdakwa II tiba di Jalan Manggar No.47 Rt.011/001 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara dan melihat ada sebuah ruko yang bergembok dari luar.
- Setelah itu terdakwa I menyuruh terdakwa II untuk berjaga-jaga diluar, sedangkan terdakwa I mengambil kunci Letter L yang sudah terdakwa I persiapkan dari rumah lalu terdakwa I merusak gembok pintu ruko dengan menggunakan kunci letter L.
- Selanjutnya setelah pintu ruko terbuka lalu terdakwa I masuk kedalam ruko yang menjual aneka sandal dan sepatu, sedangkan terdakwa II berjaga-jaga diluar ruko. Kemudian terdakwa I melihat 1

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna abu-abu No.Polisi B 3518 UVU berada didalam ruko tersebut. Selanjutnya terdakwa I mengambilLaptop merk HP berwarna silver dan 5 (lima) pasang sandal.

- Kemudian terdakwa I mencari kunci motor Yamaha Aerox berwarna abu-abu tersebut dan setelah menemukan kunci motor di atas meja lalu terdakwa menyalakan motor tersebut dan langsung mebawa motor tersebut.

- Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan ruko tersebut dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha Aerox wana abuabu NoPolisi B 3518 UVU dan 1 laptop merk HP berwarna silver serta 5 (lima) pasang sandal menuju rumah terdakwa I.

- Kemudian terdakwa I dan terdakwa II menjual 1 (satu) unitsepeda motor merk yamaha Aerox warna abu-abu No.Polisi B 3518 UVU kepada Sdr.JAYA (belum tertangkap) di daerah Gang Salon Kecamatan cakung, Jakarta Timur dengan Rp.2.200.000,- 9dua juta dua ratus ribu rupiah) dan 1 Laptop merk HP warna silver terdakwa I dan terdakwa II jual secara online dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membagi hasil penjualan tersebut dan oleh terdakwa I dan terdakwa II telah dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, korban Aan Ari Saban mengalami kerugian berupa kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox warna abu-abu No.Polisi B 3518 UVU, 1 (satu) buah laptop merk HP warna abu-abu dan 5 (lima) pasang sandal atau kurang lebih sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aan RIS Saban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah pemilik toko dan toko saksi tepat di dijalan Manggar No.47 RT/RW 011/001 Kel. Tugu Utara, Kec.Koja Jakarta Utara dan toko saksi sekaligus tempat tinggal saksi dimana lantai satu



sebagai yang menjual sandal dan sepatu, sedang lantai dua sebagai tempat tinggal saksi bersama keluarga;

- Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023 seperti biasa saksi tutup toko jam 21.00 WIB, dan selanjutnya saksi bersama anak dan istri juga pegawai saksi yang bernama Masa pergi ke Tangerang tujuannya untuk membeli barang dagangan dan kondisi ruko sudah tertutup dengan menggunakan 2 (dua) gembok dari luar karena saksi pergi ke Tangerang tersebut;

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sepulang dari belanja sekitar jam 06.00 pagi saksi datang namun kondisi pintu toko sudah terbuka dan dua gembok yang semula dipakai untuk mengunci pintu rollingdoor telah tergeletak dibawah atau ditanah dalam kondisi rusak lubang kuncinya, kemudian saksi bersama Masa melihat kedalam toko dan kedatangan satu unit motor Yamaha Aerox milik saksi yang kebetulan saksi parkir didalam toko bersebelahan dengan motor nya Masa telah hilang, sebuah lap top merk Hp warna silever dan lima pasang sandal dari dalam etalase juga hilang;

- Bahwa, selanjutnya saksi bersama Masa melihat rekaman CCTV yang ada didalam toko dan dari rekaman CCTV terlihat seorang laki-laki telah mengambil barang-barang tersebut, dan selanjutnya saksi juga melihat rekaman CCTV yang ada diluar toko dan dari rekaman terlihat dua orang laki-laki datang ketoko saksi dimana yang satu orang masuk toko yang satu lagi menunggu diluar toko dengan posisi diatas motor mengawasi sekitarnya dan laki-laki yang masuk ketoko kemudian terlihat keluar toko dengan mengendarai motor yamaha saksi membawa laptop dan sandal yang diambilnya tersebut dan pada saat kejadian waktu menunjukkan jam 04.30 WIB;

- Bahwa, berdasarkan rekaman CCTV kemudian saksi melaporkan kejadian yang ada di toko saksi kepada yang berwajib di Polda Metro Jaya dan atas yang telah dilakukan dua orang tersebut saksi mengalami kerugian Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah);

2. Saksi Masa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah karyawan toko sandal dan sepatu milik saksi Aan Ari Saban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 pagi hari sepulang dari Tangerang saksi melihat pintu ruko sudah dalam kondisi terbuka dan kunci gembok yang dipakai untuk mengunci rolling door juga sudah tergeletak di tanah dalam kondisi rusak;
- Bahwa, selanjutnya saksi bersama saksi Aan Ari Saban masuk toko dan kedatangan sepeda motor Yamaha Aerox beserta kuncinya, sebuah lapo top merk Hp dan lima pasang sandal milik saksi Aan Ari Saban telah hilang;
- Bahwa, kemudian saksi bersama Aan Ari Saban membuka CCTV yang ada didalam toko dan dari rekaman terlihat seorang laki-laki masuk kedalam toko dan mengambil barang-barang tersebut, dan ketika melihat CCTV yang ada diluar toko atau disamping terlihat dua orang laki laki dengan mengendarai sepeda motor datang ketoko dan seorang laki-laki merusak gembok lalu masuk toko mengambil barang-barang tersebut sedang laki-laki satunya berada diatas motor diluar toko yang kelihatan mengawasi sekitar toko;
- Bahwa, akibat hilangnya motor Yamaha, sebuah Laptop merk Hp dan lima pasang sandal tersebut saksi Aan Ari Saban mengalami kerugian sejumlah Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

3. Saksi **Agung Tri Gunawan**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai anggota dari Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya dan karena adanya laporan dari Aan Ari Saban pada tanggal 15 Juni 2023 tentang pencurian yang terjadi di tokonya yaitu di jalan Manggar No.47 Kel. Tugu Utara, Kec. Koja Jakarta Utara untuk selanjutnya saksi bersama team melakukan penyelidikan dengan didasarkan dari rekaman CCTV yang ada di dalam toko dan diluar toko;
- Bahwa, dari rekaman CCTV terlihat dua orang laki-laki dengan mengendarai motor Honda Genio datang kelokasi toko kemudian satu orang merusak gembok dan membuka pintu rolling door toko dan selanjutnya masuk toko mengambil motor Yamaha Aerox yang terparkir didalam toko, sebuah laptop merk Hp dan bebeapa pasang sandal dari dalam etalase;
- Bahwa, sedang dari CCTV luar toko terlihat kedatangan dua orang tersebut dan keberadaan satu orang dari dua orang tadi yang posisinya ada diatas motor Honda Genio untuk memantau keadaan sekitar toko, dan setelah orang pertama keluar dari toko dia mengendarai motor

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Yamaha Aerox yang baru saja dia ambil dan selanjutnya mereka pergi dari toko;

- Bahwa, dari penyelidikan selanjutnya dilakukan terhadap orang yang masuk kedalam toko yaitu terdakwa I Naman pada hari Senin tanggal 4 Juli 2023 di kawasan pulau Gebang dan pada waktu dilakukan penangkapan juga disita barang bukti berupa sebuah motor Honda Genio warna hitam dan 2 (dua) buah kunci letter L;

- Bahwa, pada waktu saksi bersama team membuntuti terdakwa I kelihatan dia sedang melihat lihat atau mencari sasaran pencurian motor didaerah pulau gadung dan kemudian dia kembali berjalan dan ketika di sekitar pulau gebang terdakwa I ditangkap;

- Bahwa, selanjutnya dilakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2023 dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II di daerah Bekasi;

4. Saksi Gunawan Barus, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi satu team dengan saksi Agung Tri Gunawan dan pada hari Senin tanggal 4 Juli 2023 saksi bersama team membuntuti terdakwa I yang saat itu ada di pulau gadung dengan gerakan yang mencurigakan yaitu mencari sasaran pencurian motor dengan mengendarai motor Honda Genio;

- Bahwa, penyelidikan terhadap para terdakwa dilakukan dengan didasarkan dari rekaman CCTV dari toko milik saksi Aan Ari Saban yang pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 telah kehilangan motor, laptop dan beberapa pasang sandal yang ada di dalam etalase;

- Bahwa, pada waktu di daerah pulau gebang gerak gerik terdakwa I semakin mencurigakan sehingga dilakukan penangkapan dan dilakukan pula penggedahan dan dari terdakwa I telah ditemukan 2 (dua) buah kunci letter L yang diakui miliknya sebagai alat untuk merusak lubang kunci;

- Bahwa, setelah dilakukan penangkapan juga dilakukan sita terhadap barang bukti berupa motor Honda Genio yang dikendarai terdakwa I pada waktu melakukan pencurian di toko saksi Aan Ari Saban dan dari keterangan terdakwa I pula kemudian dilakukan pengembangan terhadap terdakwa II dan pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2023 dilakukan penangkapan terhadap terdakwa II di kawasan



perumahan Logam Bangun Setia Jembatan Baru Buwek, Kel. Muktiwari,
Kec. Cibitung Kab. Bekasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi para terdakwa telah membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa masing-masing Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Naman :

- Bahwa, awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 terdakwa I dan terdakwa II bertemu dirumah Terdakwa I yaitu di jalan Tipar Timur RT.005 RW.00 Kel. Semper Barat, Kec. Cilincing Jakarta Utara merencanakan hendak melakukan pemcurian dengan harapan mendapat hasil yang nantinya dari hasil yang didapat dibagi berdua;

- Bahwa, selanjutnya terdakwa bersama terdakwa II dengan mengendarai motor Honda Genio dengan No.Pol. B 6843 UVP keliling didaerah Koja yang pada saat itu mereka sudah membawa dua buah kunci letter L yang akan digunakan untuk alat pencurian;

- Bahwa, ketika sampai di jalan Manggar tepatnya di toko nomor 47 terdakwa melihat ada sebuah toko dengan pintu rollingdoor dengan kunci gembok dari luar selanjutnya terdakwa dan Terdakwa II membagi tugas masing-masing yaitu terdakwa I yang merusak lubang kunci gembok dengan menggunakan kunci letter L sedang terdakwa II bertugas diluar toko untuk mengawasi keamanan lingkungan sedang terdakwa yang masuk kedalam toko;

- Bahwa, selanjutnya terdakwa mengambil unci motor diatas meja dan membawa keluar sepeda motor Yamaha Aerox keluar toko setelah itu terdakwa II juga mengambil sebuah lap top merk Hp yang ada diatas meja juga sepasang sandal sebagai barang yang dijual;

- Bahwa, setelah berhasil membawa barang-barang tersebut kemudian terdakwa mengendarai Yamaha Aerox yang baru dia ambil atau curi dengan membawa serta barang lainnya dan selanjutnya untuk motor telah berhasil terdakwa jual kepada Jaya seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) sedang untuk lap top dijual secara online dan laku terjual seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa, selanjutnya dari hasil penjualan motor dan lapotop dibagi menjadi dua masing-masing mendoatkan separohnya sedang sandal belum sempat dijual dan rencananya akan dipakai sendiri;



- Bahwa, selanjutnya terdakwa telah ditangkap oleh pihak yang berwajib dari Polda Metro Jaya pada tanggal 4 Juli 2023 yang waktu itu penangkapan dilakukan di jalan Pulau Gebang nomor 19 Jakarta Timur dan pada waktu penangkapan telah disita dari terdakwa berupa masing-masing satu unit sepeda motor Honda Genio warna hitam dan 2 (dua) buah kunci letter L;

Terdakwa II Abdul Azis :

- Bahwa, pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 Terdakwa bersama Terdakwa I telah merencanakan hendak melakukan pencurian sehingga terdakwa I juga telah menyiapkan kunci letter L dan sekitar jam 03.00 WIB sewaktu di jalan Manyar daerah Tugi Koja Jakarta Utara sekitar jam 03.00 WIB terdakwa bersama terdakwa I melihat ada toko dengan pintu rolling door namun pengamanannya berupa rantai dan gembok dari luar;

- Bahwa, selanjutnya terdakwa I membuka dengan cara merusak lubang kunci gembok dan lubang kunci rolling door dengan menggunakan kunci letter L sedang tugas terdakwa mengawasi keamanan atau situasi lingkungan sekitar;

- Bahwa, selanjutnya terdakwa I berhasil membawa keluar satu unit motor Yamaha Aerox dan sebuah lap top merk Hp juga 5 (lima) pasang sandal dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa I mengendarai motor Yamaha Aerox pergi meninggalkan lokasi sedang terdakwa mengendarai honda genio milik terdakwa I;

- Bahwa, selanjutnya terdakwa I telah menjual motor Yamaha Aerox tersebut kepada seseorang yang bernama Jaya dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), sedang untuk lap top dijual secara online dan terjual dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut kemudian dibagi dua antara terdakwa dan terdakwa I, sedang sandal belum sempat dijual karena rencananya akan dipakai sendiri;

- Bahwa, selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 terdakwa ditangkap oleh pihak yang berwajib satu hari setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I, dan untuk selanjutnya terdakwa dipertemukan dengan terdakwa I yang sudah ditangkap terlebih dahulu dan diproses lebih lanjut;

- Bahwa, terhadap barang-barang yang telah diambil terdakwa bersama terdakwa I sudah berhasil terjual dan uangnya juga sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa, sedang untuk sandal yang berhasil dicuri belum sempat dijual karena rencananya akan dipakai sendiri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah STNK sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu dengan No.Pol. B 3518 UVU, atas nama Muhermanto;
2. Sebuah BPKB atas sepeda motor Yamaha Aerox warna abu-abu dengan No.Pol. B 3518 UVU, atas nama Muhermanto;
3. 2 (dua) buah gembok;
4. 1 (satu) pasang sandal;
5. Satu lembar kwitansi pembayaran atas sepeda motor Yamaha Aerox No.Pol. B 3518 UVU atas nama Muhermanto;
6. Sebuah flasdish berisi rekaman CCTV;
7. 1 (satu) unit Laptop merk HP warna silver;
8. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Genio warna hitam No.Pol. B 6843 UVP;
9. 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna gold;
10. 2 (dua) buah kunci letter L;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, benar pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 sekitar jam 03.00 WIB terdakwa I bersama terdakwa II dari rumah terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Honda Genio warna hitam No.Pol. B 6843 UVP berniat untuk mencari sasaran pencurian sehingga mereka juga sudah membawa alat berupa kunci letter L;
2. Bahwa, benar ketika sampai di jalan manggar No.47 Kel. Tugu Utra Kec. Koja Jakarta Utara mereka melihat ada toko yang sudah tutup namun melihat cara mengunci pintu dengan cara memakai ranati dan gembok dari luar sehingga dengan mudah mereka membukanya;
3. Bahwa, benar selanjutnya mereka berhenti didepan toko dan terjadi pembagian tugas dimana terdakwa I yang masuk kedalam toko sedang terdakwa II yang ada diluar dengan mengawasi keamanan lingkungan sekitarnya sedang terdakwa I masuk kedalam toko dengan terlebih dahulu membuka pintu toko;
4. Bahwa, benar cara mereka membuka pitntu dengan merusak gemboknya menggunakan kunci letter L yang telah mereka siapkan dari

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



rumah dan setelah kunci gembok berhasil dirusak kemudian terdakwa I masuk toko dan mengambil kunci sepeda motor yang kebetulan ada diatas meja selanjutnya membawa keluar motor tersebut yaitu Yamaha Aerox warna abu-abu No.Pol. B 3518 UVU dan terdakwa I yang mengendarai motor Yamaha tersebut, sedang terdakwa II mengendarai motor Honda Genio;

5. Bahwa, benar disamping mengambil Yamaha Aerox mereka juga berhasil mengambil satu unit laptop merk HP warna silver dan lima pasang sandal yang merupakan barang dagangan;

6. Bahwa, benar untuk motor Yamaha Aerox telah berhasil mereka jual kepada **Jaya** seharga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), sedang Lap Top merk HP mereka jual dengan cara online dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

7. Bahwa, benar uang hasil penjualan motor dan lap top telah mereka bagi berdua dan sudah dipergunakan untuk kepentingan mereka masing-masing;

8. Bahwa, benar tujuan mereka mengambil barang milik lain tersebut bertujuan untuk dimiliki dan selanjutnya dijual dan dalam mengambil barang-barang tersebut tidak seizin dan sepengetahuan orang yang memiliki barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya yang terhadap perbuatan para terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu dengan cara merusak dan dilakukan pada malam hari didalam rumah yang tertutup;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. **Barang siapa;**

Yang dimaksud barang siapa adalah orang perorang tanpa kecuali sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala akibat dari tindakannya;

Menimbang, bahwa didepan sidang oleh Penuntut Umum telah diajukan terdakwa I **Naman** dan terdakwa II **Abdul Azis** yang didakwa melakukan tindak pidana dan didepan sidang atas identitas yang dibacakan telah dibenarkan oleh mereka para terdakwa, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah mengajukan seseorang sebagai subyek hukum dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan menunjukkan orang yang sehat jasmani dan rohani hal ini terbukti bahwa para terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan dengan baik dan mereka juga dapat menceritakan kejadian yang terjadi dengan baik dan berurutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penuntut Umum tidak salah dalam mengajukan seseorang sebagai subyek hukum dipersidangan ini dan tidak terjadi error in persona, sehingga terhadap unsur kesatu telah terbukti di persidangan ini;

Ad.2. **Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**

Menimbang, bahwa sebagaimana yang terungkap dipersidangan dari keterangan para Terdakwa bahwa mereka sengaja mencari sasaran untuk pencurian dan pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023 dengan mengendarai sepeda motor Honda Genio menuju ke daerah Koa tepatnya di jalan Manggar No.47 Kel. Tugu, Kec.Koja Jakarta Utara dan tepat jam 03.00 WIB mereka melihat ada sebuah bangunan toko yang telah tertutup dengan gembok dari luar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa I masuk kedalam toko yang sebelumnya telah berhasil mereka buka dan selanjutnya diambil sepeda motor Yamaha Aerox dengan No.Pol. 3518 UVU yang kebetulan waktu itu kunci kontak motor ada di atas meja sehingga dengan mudah mereka membawa pergi Yamaha Aerox untuk dibawa kerumah terdakwa I;

Menimbang, bahwa selain satu unit sepeda motor Yamaha Aerox mereka juga berhasil mengambil sebuah laptop merk HP warna silver yang ada diatas meja toko dan setelah berhasil mengambil motor dan laptop keduanya pergi meninggalkan toko tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada keesokkan harinya tepatnya pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 ketika pemilik toko yaitu saksi Aan Ari Saban



datang ketokonya toko sudah kondisi terbuka dan motor Yamaha Aerox dan sebuah laptop merk HP miliknya telah hilang, sedangkan sebelumnya saksi sebagai pemilik kedua barang tersebut tidak pernah bertemu dengan para terdakwa untuk mengambil maupun meminjam barang-barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas sehingga unsur kedua telah terbukti pula dipersidangan ini;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan para terdakwa bahwa setelah mereka berhasil barang milik saksi Aan Ari Saban berupa satu unit sepeda motor Yamaha Aerox No.Pol. B 3518 UVU dan satu unit Laptop merk HP warna silver kemudian menjualnya yang hasil penjualan telah dibagi mereka berdua;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah terbukti tujuan atau kesepakatan dari para terdakwa dalam mengambil barang milik orang lain untuk dijual yang hasilnya akan dibagi berdua dan pada waktu mengambil barang-barang tersebut faktanya tidak seizin ataupun sepengetahuan dari pemiliknya dalam hal saksi Aan Ari Saban;

Menimbang, bahwa oleh karena mereka mengambil tanpa seizin dari pemiliknya selanjutnya saksi Aan Ari Saban telah melihat kejadian yang sebenarnya di hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 tersebut melalui rekaman CCTV yang ada di toko dan dilingkungan toko dan terekam bahwa barang-barang miliknya yaitu satu unit sepeda motor Yamaha Aerox No.Pol. B 3518 UVU, satu unit Lap Top merk Hp warna silver dan 5 (lima) pasang sandal yang merupakan barang dagangan telah diambil oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Aan Ari Saban yang faktanya mereka tidak izin dari sipemilik disamping mereka juga tidak mempunyai untuk mengambil barang-barang tersebut, sehingga perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hak orang lain dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas sehingga unsur ketiga telah terbukti dan terpenuhi dipersidangan ini;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu dengan cara merusak yang dilakukan malam hari didalam rumah yang tertutup;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 para terdakwa dari rumah terdakwa telah merencanakan untuk mencari sasaran pencurian, dan sekitar jam 03.00 WIB mereka telah sampai di jalan Manggar No.47 RT.011 RW.001, Kel. Tugu Utara,



Kec. Koja Jakarta Utara mereka melihat sebuah toko yang telah tutup dengan rantai gembok dari luar;

Menimbang, bahwa selanjutnya mereka telah merusak gembok dengan menggunakan kunci letter L yang sudah disiapkan dan dilakukan pembian kerja dimana terdakwa I yang masuk toko, sedang terdakwa II mengawasi keamanan lingkungan toko, sehingga mereka mempunyai tugas sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan para terdakwa bahwa barang yang sudah berhasil mereka ambil kemudian mereka jual yang dari hasil penjualan kemudian dibagi menjadi 2 (dua) untuk terdakwa I dan terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan secara bersekutu dengan cara merusak kunci gembong dan dilakukan didalam toko yaitu tempat yang tertutup yang dilakukan dimalam hari sewaktu toko sudah mulai tutup yaitu sekitar jam 03.00 WIB;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk unsur ke-empat telah terbukti pula dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi Aan Ari Saban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **Naman**, dan terdakwa II **Abdul Azis** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *pencurian dalam keadaan memberatkan* ".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I, dan terdakwa II masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa I dan terdakwa II tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebuah STNK motor Yamaha Aerox No.Rangka MM3SG4610LJ323995 No.Mesin G3J1E053129 dan No.Pol. B 3518 UVU atas nama Muhermanto;
 - Sebuah BPKB motor Yamaha Aerox No.Rangka MMSG4610LJ323995 No.Mesin G3J1E053129 dan No.Pol. B 3518 UVU atas nama Muhermanto
 - Sebuah Flashdisk berisi rekaman CCTV
 - Sebuah Lapo Top merk Hp warna silver;
 - Satu lembar kwitansi pembayaran sepeda motor Yamaha Aerox No.Pol. B 3518 UVU atas nama Muhermanto;
 - 2 (dua) buah gembok dalam kondisi rusak lubang kuncinya;
 - 1 (satu) pasang sandal;

Dikembalikan kepada saksi **Aan Ari Saban**;

- 2 (dua) buah kunci letter L;
- Sebuah HP merk Samsung J2 Prime warna gold;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Satu unit sepeda motor Honda Genio warna hitam No.Pol. B 6843 UVP;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1007/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada terdakwa I dan terdakwa II untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh kami, Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, R. Rudi Kindarto, S.H., Maryono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra David Sidabalok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Yoklina Sitepu, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rudi Kindarto, S.H.

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum

Maryono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

David Sidabalok,